



PUTUSAN

No. 2218 K/Pid.Sus/2012

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **TERDAKWA** ;
Tempat lahir : Jember ;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun/12 April 1993 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kabupaten Jember ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2012 ;
2. Ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 25 Nopember 2012 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jember karena didakwa:

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa TERDAKWA pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2010 sekira jam 07.00 WIB atau sekitar waktu itu atau setidaknya dalam tahun 2010 bertempat di Air Terjun Antrokan Desa Manggis Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada awalnya saksi korban umur 15 (lima belas) tahun menghubungi Terdakwa dengan menggunakan SMS yang menanyakan jam berapa Terdakwa dan saksi pergi ke air terjun Antrokan, dan SMS SAKSI KORBAN dibalas oleh Terdakwa kita jadi ke air terjun dan mereka janji ketemu jam 06.30 WIB di depan stadion. Setelah itu SAKSI KORBAN berangkat dari rumahnya dengan memakai seragam sekolah atasnya warna biru muda dan rok panjang berwarna biru tua



dan pamit ke orang tuanya hendak berangkat ke sekolah. Setelah itu SAKSI KORBAN bertemu dengan Terdakwa di depan stadion dan mereka berangkat bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian setelah tiba di air terjun Antrokan Terdakwa dan SAKSI KORBAN duduk dan cerita-cerita, setelah itu Terdakwa langsung mencium pipi, bibir, payudara dan kemaluan korban. Kemudian Terdakwa mengajak korban SAKSI KORBAN untuk melakukan persetubuhan namun korban tidak mau kemudian Terdakwa menanyakan kenapa tidak mau masa tidak percaya kepada saya, bila terjadi apa-apa Terdakwa akan bertanggung jawab dan SAKSI KORBAN kembali menanyakan apa benar kamu mau bertanggungjawab ? pada saat itu juga Terdakwa langsung membuka celana dalam SAKSI KORBAN dan menyingkap rok nya dan menidurkan korban di atas batu, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sambil mencium bibir, meraba-raba buah dada dan kemaluan korban hingga Terdakwa memasukkan kemaluannya di dalam lubang vagina SAKSI KORBAN dan digerakkan ke arah turun naik berulang-ulang hingga Terdakwa merasa nikmat dan mengeluarkan air mani di luar kemaluan korban. Setelah itu Terdakwa dan SAKSI KORBAN memakai celana lagi dan duduk sambil bercerita. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dan SAKSI KORBAN pulang mereka berjalan melewati perkebunan coklat berhenti dan duduk-duduk bercerita sambil berciuman dan langsung Terdakwa mengajak korban untuk melakukan persetubuhan dan terjadi persetubuhan yang mana Terdakwa memasukkan kemaluannya di dalam lubang vagina korban dan digerakkan arah turun naik hingga Terdakwa merasa puas dan nikmat dan mengeluarkan air mani, sebagaimana Visum Et Repertum No. 474.3/312737/436.7.01/2010 yang dibuat pada tanggal 2 Nopember 2010 dan ditanda tangani oleh dr. Budyantoro, Sp.Og Dokter pada RSUD "dr. Soebandi" Kabupaten Jember. Setelah selesai melakukan hubungan badan perbuatan mereka diketahui oleh seorang laki-laki tua yang sudah berdiri di samping mereka dan disuruh pulang dan tidak melakukan perbuatan tersebut. Setelah itu Ravika Ulfa tidak berani pulang ke rumahnya dan nginap di rumah temannya bernama Febri. Setelah beberapa hari kemudian korban pulang ke rumahnya di antar oleh Terdakwa. Akibat dari perbuatan Terdakwa orang tua korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib ;

Perbuatan ia Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 ;

SUBSIDAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa TERDAKWA pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2010 sekira jam 07.00 WIB atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 bertempat di Air Terjun Antrokan Desa Manggis Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada awalnya saksi korban SAKSI KORBAN umur 15 (lima belas) tahun menghubungi Terdakwa dengan menggunakan SMS yang menanyakan jam berapa Terdakwa dan saksi pergi ke air terjun Antrokan, dan SMS SAKSI KORBAN dibalas oleh Terdakwa kita jadi ke air terjun dan mereka janji ketemu jam 06.30 WIB di depan stadion. Setelah itu SAKSI KORBAN berangkat dari rumahnya dengan memakai seragam sekolah atasnya warna biru muda dan rok panjang berwarna biru tua dan pamit ke orang tuanya hendak berangkat ke sekolah. Setelah itu SAKSI KORBAN bertemu dengan Terdakwa di depan stadion dan mereka berangkat bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian setelah tiba di air terjun Antrokan Terdakwa dan SAKSI KORBAN duduk dan cerita-cerita, setelah itu Terdakwa langsung mencium pipi, bibir, payudara dan kemaluan korban. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dan SAKSI KORBAN pulang mereka berjalan melewati perkebunan coklat berhenti dan duduk-duduk bercerita sambil berciuman dan meraba-raba buah dada korban. Setelah selesai melakukan perbuatan cabul, perbuatan mereka diketahui oleh seorang laki-laki tua yang sudah berdiri di samping mereka dan disuruh pulang dan tidak melakukan perbuatan tersebut. Setelah itu Ravika Ulfa tidak berani pulang ke rumahnya dan menginap di rumah temannya bernama Febri. Setelah beberapa hari kemudian korban pulang ke rumahnya diantar oleh Terdakwa. Akibat dari perbuatan Terdakwa orang tua korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 ;

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa TERDAKWA pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2010 sekira jam 07.00 WIB atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya dalam

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 2218 K/Pid.Sus/2012



tahun 2010 bertempat di Air Terjun Antrokan Desa Manggisan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umumnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada awalnya saksi korban SAKSI KORBAN umur 15 (lima belas) tahun menghubungi Terdakwa dengan menggunakan SMS yang menanyakan jam berapa Terdakwa dan saksi pergi ke air terjun Antrokan, dan SMS SAKSI KORBAN dibalas oleh Terdakwa kita jadi ke air terjun dan mereka janji ketemu jam 06.30 WIB di depan stadion. Setelah itu SAKSI KORBAN berangkat dari rumahnya dengan memakai seragam sekolah atasnya warna biru muda dan rok panjang berwarna biru tua dan pamit ke orang tuanya hendak berangkat ke sekolah. Setelah itu SAKSI KORBAN bertemu dengan Terdakwa di depan stadion dan mereka berangkat bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian setelah tiba di air terjun Antrokan Terdakwa dan SAKSI KORBAN duduk dan cerita-cerita, setelah itu Terdakwa langsung mencium pipi, bibir, payudara dan kemaluan korban. Kemudian Terdakwa mengajak korban SAKSI KORBAN untuk melakukan persetubuhan namun korban tidak mau kemudian Terdakwa menanyakan kenapa tidak mau masa tidak percaya kepada saya, bila terjadi apa-apa Terdakwa akan bertanggung jawab dan SAKSI KORBAN kembali menanyakan apa benar kamu mau bertanggung jawab ? dan saat itu juga Terdakwa langsung membuka celana dalam SAKSI KORBAN dan menyingkap rok nya dan menidurkan korban di atas batu, selanjutnya Terdakwa celana dalamnya sambil mencium bibir, meraba-raba buah dada dan kemaluan korban hingga Terdakwa memasukkan kemaluannya di dalam lubang vagina SAKSI KORBAN dan digerakkan ke arah turun naik berulang-ulang hingga Terdakwa merasa nikmat dan mengeluarkan air mani di luar kemaluan korban. Setelah itu Terdakwa dan SAKSI KORBAN memakai celana lagi dan duduk sambil bercerita. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dan SAKSI KORBAN pulang mereka berjalan melewati perkebunan coklat berhenti dan duduk-duduk bercerita sambil berciuman dan langsung Terdakwa mengajak korban untuk melakukan persetubuhan dan terjadi persetubuhan yang mana Terdakwa memasukkan kemaluannya di dalam lubang vagina korban dan digerakkan arah turun naik hingga Terdakwa merasa puas dan nikmat dan mengeluarkan air mani, sebagaimana Visum Et Repertum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 474.3/312737/436.7.01/2010 yang dibuat pada tanggal 2 Nopember 2010 dan ditanda tangani oleh dr. Budyantoro, Sp.Og Dokter pada RSUD “dr. Soebandi” Kabupaten Jember. Setelah selesai melakukan hubungan badan perbuatan mereka diketahui oleh seorang laki-laki tua yang sudah berdiri di samping mereka dan disuruh pulang dan tidak melakukan perbuatan tersebut. Setelah itu Ravika Ulfa tidak berani pulang ke rumahnya dan nginap di rumah temannya bernama Febri. Setelah beberapa hari kemudian korban pulang ke rumahnya diantar oleh Terdakwa. Akibat dari perbuatan Terdakwa orang tua korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib ;

Perbuatan ia Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 287 (1) KUHP ;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa TERDAKWA pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2010 sekira jam 07.00 WIB atau sekitar waktu itu atau setidaknya dalam tahun 2010 bertempat di Air Terjun Antrokan Desa Manggis Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada awalnya saksi korban SAKSI KORBAN umur 15 (lima belas) tahun menghubungi Terdakwa dengan menggunakan SMS yang menanyakan jam berapa Terdakwa dan saksi pergi ke air terjun Antrokan, dan SMS SAKSI KORBAN dibalas oleh Terdakwa kita jadi ke air terjun dan mereka janji ketemu jam 06.30 WIB di depan stadion. Setelah itu SAKSI KORBAN berangkat dari rumahnya dengan memakai seragam sekolah atasnya warna biru muda dan rok panjang berwarna biru tua dan pamit ke orang tuanya hendak berangkat ke sekolah. Setelah itu SAKSI KORBAN bertemu dengan Terdakwa di depan stadion dan mereka berangkat bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian setelah tiba di air terjun Antrokan Terdakwa dan SAKSI KORBAN duduk dan cerita-cerita, setelah itu Terdakwa langsung mencium pipi, bibir, payudara dan kemaluan korban. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dan SAKSI KORBAN pulang mereka berjalan melewati perkebunan coklat berhenti dan duduk-duduk bercerita sambil berciuman dan meraba-raba buah dada korban, setelah selesai melakukan perbuatan cabul, perbuatan mereka diketahui oleh seorang laki-laki tua yang sudah berdiri di samping

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 2218 K/Pid.Sus/2012



mereka dan disuruh pulang dan tidak melakukan perbuatan tersebut lagi. Setelah itu Ravika Ulfa tidak berani pulang ke rumahnya dan menginap di rumah temannya bernama Febri. Setelah beberapa hari kemudian korban pulang ke rumahnya diantar oleh Terdakwa. Akibat dari perbuatan Terdakwa orang tua korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 ke-2 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember tanggal 27 September 2011 sebagai berikut :

1. Meyatakan Terdakwa TERDAKWA bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam dakwaan Kesatu Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaos warna putih, 1 (satu) buah baju seragam hem warna biru muda, 1 (satu) buah seragam rok panjang warna biru tua dan 1 (satu) buah celana dalam warna hijau muda, Dikembalikan kepada saksi Korban ;
4. Menetapkan agar Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 674/Pid.B/2011/PN.Jr, tanggal 25 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak di bawah umur untuk melakukan persetujuan" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dialami Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Terdakwa agar ditahan dalam tahanan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna putih ;
 - 1 (satu) buah baju seragam hem warna biru muda ;
 - 1 (satu) buah seragam rok panjang warna biru tua ;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hijau muda ;

merupakan pakaian yang digunakan oleh saksi korban pada saat kejadian maka akan dikembalikan kepada saksi korban ;

8. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 163/Pid/2012/PT.Sby., tanggal 12 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 25 Oktober 2011 Nomor : 674/Pid.B/2011/PN.Jr, yang dimintakan banding ;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 02/Akta.Pid/2012/PN.Jr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jember yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Agustus 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 September 2012, dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 11 September 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 15 Agustus 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Agustus 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 11 September 2012 dengan demikian permohonan kasasi

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 2218 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya kami sependapat dengan seluruh pertimbangan Hakim yang termuat dalam putusannya kecuali dalam hal yang menyangkut pertimbangan putusan tentang penjatuhan hukuman atau pembedaan (*strafteoemeting*) berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun sebagaimana tersebut dalam amar putusan tersebut, kami selaku Jaksa/ Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa putusan terhadap Terdakwa selama pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, terlalu ringan jika dibandingkan dengan tuntutan kami yang menuntut selama 6 (enam) tahun pidana penjara, hal tersebut dikarenakan Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan kekerasan ;
- Bahwa untuk perkara ini ancaman minimal adalah 3 (tiga) tahun penjara dan maksimal 15 (lima belas) tahun penjara dan putusan tersebut melebihi dari separuh dari tuntutan Penuntut Umum ;

Pertimbangan Pengadilan Tinggi Surabaya (*Judex Facti*) yang menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun lebih ringan dari tuntutan Penuntut. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tidak relevan dan lebih banyak mendasarkan pertimbangan subjektif sehingga tidak memenuhi rasa keadilan yang lebih menitik beratkan pertimbangan yuridis pada sifat penilaian objektif seperti hal-hal yang berhubungan dengan latar belakang kejadian dan segi sosiologis maupun psikologis yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa kepada korban, senada dengan itu dapat disimak pendapat M. YAHYA HARAHAP, SH. Yaitu : Penjatuhan berat ringannya hukuman, bukan semata-mata bukan didasarkan penilaian subjektif Hakim, tetapi harus didasarkan keadaan objektif yang didapat dan dikumpulkan dari kehidupan sosial Terdakwa dan korban kejahatan, baik dari segi sosiologis maupun psikologis ;

Selain itu sesuai dengan sosiologis hukum utamanya dalam menjatuhkan pembedaan maka haruslah dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. segi kepatutan ;
- b. segi keadilan ;

Ad. a. Segi Kepatutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan segi kepatutan adalah bentuk pidana yang dijatuhkan harus mempertimbangkan norma-norma yang berkembang di masyarakat. Dalam norma kemasyarakatan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Indonesia maka seseorang yang berbuat jahat dalam melakukan penyekapan terhadap seorang wanita berakibat mengalami trauma sudah seyakinya mendapatkan pidana badan agar ada efek jera ;

Ad. b. Segi Keadilan Masyarakat

Untuk menilai adil tidaknya suatu putusan Majelis Hakim sebagai indikatornya dapat dilihat dari seberapa besar opini atau reaksi publik terhadap putusan pidana tersebut terutama dari korban sendiri maupun keluarganya yang menuntut agar perkara ini diputus secara adil ;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka kami berkesimpulan Pengadilan Negeri Jember (Judex Facti) telah mengambil putusan tanpa didasari sifat karakteristik dalam Pasal 333 ayat 1 KUHP tentang perampasan kemerdekaan di masyarakat sehingga putusan tersebut dirasa masih terlalu ringan dan masih jauh dari rasa keadilan ;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya mempersoalkan pidana penjara selama 2 tahun denda Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan yang dijatuhkan Judex Facti tidak sesuai dengan kepatutan dan keadilan masyarakat, apalagi hukuman tersebut melanggar batas minimum ancaman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun yang ditentukan dalam Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, serta bertentangan dengan kepatutan dan keadilan masyarakat. Menurut Jaksa/Penuntut Umum Terdakwa seharusnya dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun. Keberatan ini tidak dapat dibenarkan dengan alasan :

- a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 bahwa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap anak nakal paling $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman orang dewasa. Ini berarti bahwa Jaksa/Penuntut Umum tidak boleh mempersamakan hukuman Terdakwa dengan orang dewasa ;
- b. Sesuai dengan misi pembuat Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 memberikan perlindungan hukum terhadap para pelaku anak yang berhadapan dengan hukum dalam bentuk tindakan atau keringanan hukuman. Bahkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang baru disahkan, penyelesaian terhadap perkara anak, diharuskan bagi setiap

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 2218 K/Pid.Sus/2012



aparatus hukum pada semua tingkat pemeriksaan untuk melakukan upaya DIVERSI. Hal ini menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap anak harus dilakukan secara hati-hati, arif dan bijaksana dengan mempertimbangkan perkembangan dan masa depan anak, serta bukan mengikuti kehendak Jaksa/ Penuntut Umum, yang bertujuan menerapkan pemidanaan yang bersifat penjeratan atau pembalasan ;

- c. Alasan lain yang harus dipertimbangkan bahwa Terdakwa masih berusia 17 tahun dan berstatus sebagai pelajar SMP aktif, apabila dijatuhi pidana penjara selama 6 tahun maka sudah dipastikan akan merusak perkembangan dan masa depan Terdakwa, meskipun disadari bahwa apa yang dilakukan Terdakwa merupakan perbuatan yang sangat tercela; Bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

Bahwa perbuatan Terdakwa membujuk anak melakukan persetujuan memenuhi unsur-unsur Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **11 Juli 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.,LLM. Ketua Muda Pidana Umum Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.** dan **Sri Murwahyuni, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Djuyamto, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Jaksa/ Penuntut Umum.** dan **Terdakwa.**---

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

ttd./

Sri Murwahyuni, SH., MH.

K e t u a :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Djuyamto, SH.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH., MH.
NIP. : 040 044 338

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 2218 K/Pid.Sus/2012